



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL**

Jl. Raya Kompleks Perkantoran Jalur Dua – TUBEI  
email : [pmdsosial@lebongkab.go.id](mailto:pmdsosial@lebongkab.go.id), Website : [pmdsos.lebongkab.go.id](http://pmdsos.lebongkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG**

Nomor : SK.800/ /DPMDSOS-I/2019

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG**


- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth.;

1. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong

Nomor :

Tanggal :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>1</b>	<b>Terwujudnya kinerja aparatur di tingkat desa yang baik dan mandiri</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur di tingkat desa yang baik dan mandiri</b>	<b>Tingginya Penyerapan Dana Desa</b>	<b>100%</b>	<b>72,200</b>
			Penyampaian Laporan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tepat waktu	<b>100%</b>	72,200
<b>2</b>	<b>Tersedianya data penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang baik dan akurat</b>	<b>Menyediakan data perangkat desa dan data penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang baik dan akurat</b>	<b>Tersalurnya bantuan sosial tepat sasaran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>167,270</b>
<b>3</b>	<b>Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik</b>	<b>Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik</b>	<b>meningkatnya pengetahuan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>60,000</b>
			Tertib administrasi keuangan	100%	60,000
			Tertib administrasi kepegawaian	1 Tahun	55,000

			Tertib administrasi perlengkapan	1 Tahun	126,350
4	Terciptanya aparatur yang berkompetensi dan berinovasi	Meningkatnya kompetensi dan inovasi aparatur	Tersedianya aparatur yang bededikasi tinggi	1 Kegiatan	95,000

Tubei, Januari 2019

Kepala  
  
**REKO HARYANTO, S.Sos. M. Si**  
 Pembina Tk. I/IV.b  
 NIP. 19791205 200212 1 004